



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK. , tempat dan tanggal lahir, Bojonegoro, 01 Februari 1983, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan petani, bertempat tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, hal ini menggunakan domisili elektronik @gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

2. **PEMOHON II**, NIK. , tempat dan tanggal lahir, Silaut, 10 Februari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, hal ini menggunakan domisili elektronik @gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn. tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama **Anak**, , tempat dan tanggal lahir, Taman Makmur, 02 Agustus 2008 (16 Tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat dasar, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak** bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak**, 20 09 2008 , tempat dan tanggal lahir, Crobongan, 20 September 1995, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa **Calon suami anak** adalah anak kandung dari **Ayah calon suami anak**, 20 07 2000 , tempat dan tanggal lahir, Pandegelang, 12 April 1970, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan 0000 , tempat dan tanggal lahir, Lampung, 15 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, namun pegawai tersebut menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu sebab pengantin wanita (**Anak**) disebabkan belum cukup usia perkawinan atau berusia kurang dari 19 tahun hal ini berdasarkan surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor B. 162/KUA.03.1.14/PW.01/IX/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan

Hal 2 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Agama Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 15 Oktober 2024;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak** tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain, dan Pemohon I sebagai ayah kandung dari **Anak** bersedia untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut dan mereka ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik secara psikis, fisik, ekonomi maupun seksual;
8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang menjalani pendidikan formal di sekolah setelah dinyatakan berhenti di

sedangkan **Calon suami anak** juga tidak sedang menjalani pendidikan formal setelah dinyatakan lulus dari SDN Negeri 25 Kecamatan Silaut pada tanggal 28 Juni 2008;

9. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**Anak**) adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya dan bersikeras ingin menikah sebab mereka telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II pun selaku orang tua merasa khawatir akan kembali terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dan adat, apabila mereka tidak segera di nikahkan;

Hal 3 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

11. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami anak**) selaku calon suami telah bekerja petani sawit dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 perbulan hal ini sesuai dengan surat keterangan penghasilan Nomor 145/241/WN.SMB/SKP/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor

Kabupaten Pesisir Selatan

tertanggal 25 Oktober 2024 dan **Calon suami anak** selaku calon suami dapat dan bersedia untuk bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan **Anak** nantinya;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak keluarga telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan agar dapat menunda pernikahan sampai umur 19 tahun akan tetapi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**Anak**) dengan calon suaminya **Calon suami anak** tetap bersikeras pada keinginannya untuk menikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II pun menyetujui rencana pernikahan tersebut;

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan membantu anak dalam mengurus rumah tangga hingga mereka mandiri;

14. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak**) dengan **Calon suami anak** dalam kondisi sehat hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 087/SK.CT/Pusk-Tjm/X/2024 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Tanjung Makmur, Kecamatan Silaut, tertanggal 15 Oktober 2024;

15. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberikan dispensasi terhadap anak kandung Pemohon I

Hal 4 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II (**Anak**) dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak** untuk melakukan perkawinan tersebut;

16. Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin berdasarkan pada Pasal 5 (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut;

- 16.1. Surat Permohonan
- 16.2. Foto copy kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II
- 16.3. Foto copy kartu tanda penduduk anak yang di bawah umur
- 16.4. Foto copy akta kelahiran anak yang di bawah umur
- 16.5. Foto copy kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II
- 16.6. Foto copy ijazah anak di bawah umur
- 16.7. Foto copy kartu tanda penduduk calon mertua
- 16.8. Foto copy kartu tanda penduduk calon suami
- 16.9. Foto copy kartu keluarga calon mertua
- 16.10. Foto copy akta kelahiran calon suami
- 16.11. Surat asli keterangan kesehatan dari puskesmas
- 16.12. Surat asli keterangan penghasilan;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya dan permohonan dispensasi kawinnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya tujuan dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Pemeriksaan Para Pemohon

Bahwa di depan persidangan, Para Pemohon telah diperiksa oleh Hakim dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui rencana perkawinannya. Justru anak Pemohon I dan Pemohon II yang meminta Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkannya segera dengan calon suaminya. Pemohon I dan Pemohon II telah berulang kali menasihati anak tersebut, tetapi anak tersebut telah kukuh dengan pendiriannya untuk menikah dengan calon suaminya. Untuk itulah diurus administrasi

Hal 6 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



perkawinannya sesuai hukum yang berlaku. sehingga harus mendapatkan penetapan dispensasi kawin dahulu dari Pengadilan;

- Bahwa anak Para Pemohon tidak lagi sekolah dan atau tidak sedang menduduki bangku pendidikan, dan anak Para Pemohon telah berhenti sekolah sejak masih kelas 2 (dua) SLTP. Setelah tidak lagi sekolah, anak Para Pemohon sempat kerja di rumah makan, lalu kemudian berhenti sejak berpacaran dengan calon suaminya;
- Bahwa baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun masyarakat sekitar mendukung rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, karena keduanya sudah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun lebih, maka Para Pemohon sebagai orang tua merestuinnya, daripada nanti mereka terjerumus pada perbuatan tercela, bahkan perzinahan. Soalnya Para Pemohon sebagai orang tua anak sudah bercerai, dan anak sekarang tinggal bersama Pemohon II yang sudah menikah lagi sehingga anak juga sudah punya ayah tiri. Anak Para Pemohon sudah dewasa dalam mengambil keputusan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah pernah diberikan nasihat tentang perkawinan dan rumah tangga. Bahkan, sejak calon suami Pemohon melamar anak Para Pemohon, mereka sudah kami nasihat agar waktu bertemunya dikurangi dan fokus mempersiapkan kebutuhan untuk menikah, termasuk anak diajari apa saja yang akan ditemui dan dilakukan dalam pernikahan dan mengurus rumah tangga;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon belum bekerja dan masih membantu orang tua di rumah. Beberapa waktu lalu anak Para Pemohon pernah bekerja di rumah makan. Namun, semenjak berpacaran dengan calon suaminya, anak Para Pemohon berhenti agar tidak terlalu sering bertemu dengan calon suaminya. Sekarang anak Para Pemohon membantu Pemohon II di rumah melaksanakan tugas rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa sampai sekitar 1 (satu) tahun lalu, anak Para Pemohon masih berkeinginan untuk sekolah, tetapi karena sekolah di kampung tidak cocok dengan anak, maka anak memilih berhenti sekolah. Awalnya anak mau

Hal 7 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah di pesantren di Jawa, tetapi karena tidak ada biaya, akhirnya anak berhenti sekolah dan memilih bekerja. Sekarang, anak Para Pemohon untuk saat ini tidak mau lagi sekolah dan telah memutuskan untuk menikah dengan laki-laki pilihannya;

- Bahwa Calon suami anak sudah bekerja sebagai buruh kebun sawit, dengan penghasilan kalau dirata-ratakan sekitar \pm Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, bahkan bisa lebih tergantung kondisi harga sawit. Selain itu, calon suami anak juga punya usaha konter hp;
- Bahwa Anak kami Para Pemohon sudah memiliki pengetahuan dan kebiasaan untuk melaksanakan ibadah wajib dalam Islam seperti salat, membaca al-Qur'an dan lain sebagainya namun kami Para Pemohon belum tau pasti bagaimana calon suaminya;
- Bahwa Rencananya perkawinan anak Para Pemohon akan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Silaut;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya sehat dan siap untuk menikah;
- Bahwa tidak pihak yang memaksa Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya murni inisiatif dari anak dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa setahu kami (Para Pemohon), calon suami anak kami tidak pernah melakukan kekerasan fisik ataupun mental kepada anak kami. Bahkan, yang kami lihat, calon suami anak kami sangat baik kepada anak kami, karena calon suami anak kami dahulu pernah ditinggal menikah oleh pacarnya sebelumnya, sehingga dia benar-benar menjaga baik-baik perasaan anak kami;
- Bahwa calon suami anak tidak pernah memiliki catatan kriminal karena melakukan suatu pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak pernah berzina dengan calon suaminya dan tidak dalam kondisi hamil;

Hal 8 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sebagai orang tua bersedia dan sanggup berkomitmen untuk membantu mereka dalam mengurus rumah tangga dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya apabila mereka membutuhkan hingga mereka mandiri;

Pemeriksaan Anak Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan Dispensasi Kawin, yang bernama **Anak**, , tempat tanggal Lahir Taman Makmur, 02 Agustus 2008 (16 Tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di **Alamat**, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. sebagai Anak Kandung Para Pemohon, sebagai Anak Kandung Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon, mereka adalah ayah dan ibu kandung saya;
- Bahwa Saya dihadirkan di persidangan ini untuk dimintai keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon (orang tua saya) agar saya dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak** dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saya menyetujui permohonan dispensasi kawin tersebut. Bahkan, saya yang meminta orang tua saya untuk mengajukannya;
- Bahwa saya ingin melangsungkan perkawinan dengan calon suami atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa Orang tua saya mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Painan karena saya dan calon suami saya (**Calon suami anak**) ingin segera melangsungkan perkawinan dengan alasan kami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungan kami sudah sangat erat dan kami khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal 9 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya berkenalan dengan calon suami pada awalnya melalui HP. Lalu calon suami saya sering datang ke tempat kerja saya di rumah makan, dan sejak itu, kami berdua intens berkomunikasi dan calon suami sering datang berkunjung ke rumah dan kami juga sering bepergian atas izin orang tua;
- Bahwa Saya dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri atau perbuatan yang mengarah pada perzinahan;
- Bahwa Saya dan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
- Bahwa saya tidak sedang berada dalam pinangan orang lain hingga saat ini;
- Bahwa Saya siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta saling bertanggung jawab sebagai suami istri, baik secara fisik maupun mental;
- Bahwa Para Pemohon (orang tua saya) telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut karena saya belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan menurut hukum (belum berusia 19 tahun);
- Bahwa Saya tidak lagi menjalani pendidikan formal di sekolah setelah berhenti sejak kelas 2 Tsanawiyah sekitar 2 tahun lalu;
- Bahwa Saya sudah tidak berminat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan ingin cepat menikah, karena saya sudah sekitar 2 tahun belakangan tidak lagi belajar formal. Saya hanya belajar soal ilmu untuk kehidupan sehari-hari saja dan sedikit ilmu dari tempat dahulu bekerja. Saya yakin tidak bisa lagi mengikuti perkembangan untuk belajar di bangku formal;

Hal 10 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



- Bahwa Saya tidak pernah menderita atau mengalami penyakit menular;
- Bahwa Saya mengetahui tujuan dan maksud perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan melanjutkan keturunan serta berusaha menjadi yang terbaik bagi pasangan atau suami;
- Bahwa kebutuhan dalam perkawinan terdiri dari kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan kasih sayang antar suami istri dan berharap dapat berbakti kepada suami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai istri selama dalam perkawinan;
- Bahwa Alhamdulillah saya mengerjakan salat lima waktu (meskipun kadang-kadang shalat subuhnya ada yang bolong) dan juga sering baca Al-Qur'an;
- Bahwa Saya tidak pernah mendapatkan tindakan kekerasan atau tekanan dari calon suami;
- Bahwa Calon suami saya bekerja sebagai buruh kebun sawit dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s.d Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Tidak ada keluarga dan masyarakat yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut. Bahkan, masyarakat sekitar mendukung, disebabkan saya yang sudah lama tidak sekolah, dan sudah dekat dengan calon suami. Calon suami pun sudah dewasa dan mandiri serta telah ada pekerjaan. Di tempat kami cukup sering ditemukan anak muda yang pacaran bebas. Daripada terjerumus ke hal yang tidak baik, maka masyarakat mendukung untuk menikah saja secara resmi;

Pemeriksaan Calon Suami Anak Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon suami anak,** 301122000, tempat dan tanggal lahir, Crobongan, 20 September 1995, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di *Alamat,* Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan atas pertanyaan

Hal 11 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saya kenal dengan **Anak** dan ia adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa saya dihadirkan oleh Para Pemohon untuk dimintai keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan agar saya dengan anak Para Pemohon bernama **Anak** dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Saya ingin melangsungkan perkawinan atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga ataupun pihak lain;
- Bahwa Saya dan anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan karena saya dan anak Para Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungan kami sudah sangat erat, dan saya juga sering main ke rumah calon isteri saya tersebut;
- Bahwa Saya dan anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan intim seperti layaknya hubungan suami istri atau melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinaan;
- Bahwa saya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun pegawai KUA menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon masih berumur

Hal 12 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dari 19 (sembilan belas) tahun sehingga tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;

- Bahwa Saya mengetahui batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun setelah pegawai dari KUA menerbitkan surat penolakan untuk melangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah menderita penyakit yang menular;
- Bahwa Saya tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik atau psikis terhadap anak Para Pemohon bahkan saya berupaya agar bersikap lemah lembut kepadanya karena saya sangat menyayangnya;
- Bahwa Saya siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta saling bertanggung jawab sebagai suami istri;
- Bahwa Saya mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga sehingga saya akan menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap kewajiban saya;
- Bahwa Saya shalat akan tetapi masih sering bolong-bolong, dan insya Allah kedepannya saya akan berusaha untuk mengerjakan shalat lima waktu;
- Bahwa Saya saat ini bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan berkisa antara Rp3.000.000 (tiga jura rupiah) s.d Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

Pemeriksaan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon yaitu ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang **Ayah calon suami anak** 47.000, tempat dan tanggal lahir, Pandegelang, 12 April 1970, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. sebagai ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim orang tua kandung calon

Hal 13 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saya dihadirkan oleh Para Pemohon terkait dengan permohonan dispensasi kawin yang mereka ajukan agar anak Para Pemohon bernama **Anak** dan anak saya bernama **Calon suami anak** dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Rencana perkawinan itu sudah disampaikan dan didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun mereka menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatatkan rencana peristiwa perkawinan itu karena usia anak Para Pemohon masih kurang dari 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum memenuhi batas usia perkawinan dan pihak KUA bersedia mencatatkannya setelah ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Saya dan keluarga telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami agar menunda rencana perkawinan hingga usia anak Para Pemohon cukup 19 (sembilan belas) tahun, namun ia tetap dengan keinginannya untuk segera menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa Saya mengetahui tentang batas usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah 19 (sembilan belas) tahun setelah diberi tahu oleh Kepala KUA Kecamatan Silaut;
- Bahwa Anak saya ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa Anak saya ingin segera melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon karena mereka telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat serta sangat sulit untuk dipisahkan;

Hal 14 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kami dan anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Rencana perkawinan tersebut sudah disetujui oleh kedua belah pihak;
- Bahwa Anak saya dan anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain hingga saat ini;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Anak saya dan anak Para Pemohon telah matang secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Anak saya bekerja sebagai buruh tani atau mendodos sawit dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa Jumlah penghasilan tersebut mudah-mudahan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa Saya sebagai orang tua bersedia untuk membantu mereka dalam mengurus rumah tangga dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya apabila mereka membutuhkan hingga mereka mandiri;

Bahwa Hakim menyampaikan kembali nasihat terkait risiko perkawinan di bawah umur kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yaitu mengenai dampak perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berupa kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga menyampaikan nasihat agar

Hal 15 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditunda, agar anak Para Pemohon diusahakan tetap melanjutkan pendidikannya demi mempersiapkan masa depan yang lebih cerah, juga agar menahan diri dengan cara berpuasa dan menahan diri untuk saling bertemu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya dengan pengawasan kedua orang tua masing-masing, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya melanjutkan permohonan Dispensasi Kawin;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

I. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen (bermaterai cukup dan di cap pos), telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

II. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen (bermaterai cukup dan di cap pos), telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen (bermaterai cukup dan di cap pos), telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada

Hal 16 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran

Apri 2021) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen (bermaterai cukup dan di cap pos), telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar,

Di 08 05- g diterbitkan at Shaur. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen (bermaterai cukup dan di cap pos), telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

3011 020098 Di 01 01- . Bukti surat tersebut telah di-nazagelen (bermaterai cukup dan di cap pos), telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran

Di 11 05- N/ 03 01- diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen (bermaterai cukup dan di cap pos), telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem

Hal 17 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah

Kecamatan Lunang Silaut. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen (bermaterai cukup dan di cap pos), telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat

Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen (bermaterai cukup dan di cap pos), telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.9;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi

0823728

Islam

, Kabupaten Pesisir

Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Saudara Angkat Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak bernama **Anak**, ia adalah anak kandung Para Pemohon;

Hal 18 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui rencana perkawinan antara anak Para Pemohon bernama **Anak** dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak** karena Para Pemohon telah memberitahukan rencana perkawinan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan itu karena anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun lebih sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan karena ia telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungan mereka sudah sangat dekat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Saksi sudah mengenal calon suami dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Rencana perkawinan anak Para Pemohon telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak bahkan orang tua kedua belah pihak siap untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari apabila mereka minta bantuan / tidak sanggup mengurus rumah tangga hingga mereka mandiri;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak terikat perkawinan dengan siapa pun. Keduanya juga tidak terikat pinangan dengan siapapun;

Hal 19 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Saksi dan juga Para Pemohon telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepadanya agar menunda rencana perkawinan itu hingga ia memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun ia tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak sekolah lagi dan tidak ia telah berhenti sekolah sejak \pm 3 tahun yang lalu. Kemudian sempat bekerja di rumah makan, lalu kami suruh berhenti agar tidak terlalu sering dekat dengan calon suaminya. Lalu akhirnya mereka berdua sepakat untuk menikah saja, daripada nanti terjadi perzinahan. Lagipula, Para Pemohon ini sudah bercerai, dan Pemohon II sudah menikah lagi. Mungkin ada pertimbangan soal anak yang sudah gadis dan hidup bersama ayah tirinya. Tentu ada sedikit banyak kekhawatiran;
- Bahwa Calon Suami anak Para Pemohon sehari-hari bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan \pm Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, atau bisalah mendapatkan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam sebulan;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sepengetahuan Saksi berperilaku baik dan menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pergaulan sehari-hari serta tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain atau perbuatan yang dapat merugikan kepentingan orang lain;

Hal 20 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



2.

Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak bernama **Anak**, ia adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana perkawinan antara anak Para Pemohon bernama **Anak** dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak** karena Para Pemohon telah memberitahukan rencana perkawinan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan itu karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun (masih berumur 16 tahun) sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan karena ia telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungan mereka sudah sangat dekat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan;

Hal 21 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengenal calon suami dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Rencana perkawinan anak Para Pemohon telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak bahkan orang tua kedua belah pihak siap untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari apabila mereka minta bantuan / tidak sanggup mengurus rumah tangga hingga mereka mandiri;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Saksi dan juga Para Pemohon telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepadanya agar menunda rencana perkawinan itu hingga ia memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun ia tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak sekolah lagi dan tidak ia telah berhenti sekolah sejak ± 3 tahun yang lalu. Kemudian sempat bekerja di rumah makan, lalu kami suruh berhenti agar tidak terlalu sering dekat dengan calon suaminya. Lalu akhirnya mereka berdua sepakat untuk menikah saja, daripada nanti terjadi perzinaan. Lagipula, Para Pemohon ini sudah bercerai, dan Pemohon II sudah menikah lagi. Mungkin ada pertimbangan soal anak yang sudah gadis dan hidup bersama ayah tirinya. Tentu ada sedikit banyak kekhawatiran;

Hal 22 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami anak Para Pemohon sehari-hari bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sepengetahuan Saksi berperilaku baik dan menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pergaulan sehari-hari serta tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain atau perbuatan yang dapat merugikan kepentingan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan kriminal, judi atau minum minuman keras;

Kesimpulan

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan agar anaknya diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia yang diizinkan menurut Undang-Undang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bermaksud menikahkan anaknya, tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan anak yang akan dinikahkan Para Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Painan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang

Hal 23 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama *Anak* yang lahir di Taman Makmur, 2 Agustus 2008, umur 16 tahun 3 bulan, yang akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama *Calon suami anak* di Indonesia, akan tetapi kehendak untuk melangsungkan pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena anak yang bernama *Anak* tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah di Indonesia, yaitu 19 Tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh pihak calon mempelai yang akan menikah telah mencapai batas minimal umur untuk menikah, tetapi apabila terjadi penyimpangan atas aturan tersebut, maka dapat mengajukan upaya Dispensasi Kawin kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pengadilan menilai Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin *a quo*;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak

Hal 24 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pemeriksaan yang Harus Dilakukan

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan (di antaranya tidak berlanjutnya pendidikan bagi anak), masalah kesehatan (di antaranya belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan anak yang dilahirkan mengalami *stunting*), masalah psikologis, sosial, budaya, ekonomi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mengidentifikasi mengenai pengetahuan dan persetujuan anak Para Pemohon mengenai rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta mengidentifikasi mengenai paksaan fisik, psikis, seksual dan atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sehingga telah memenuhi Pasal

Hal 25 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama *Anak* dengan calon suaminya yang bernama *Calon suami anak* yang merupakan warga negara Indonesia, tetapi keinginan Para Pemohon tersebut mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat, bahwa anak kandung Para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain, bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut, bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut dan mereka ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik secara psikis, fisik, ekonomi maupun seksual, bahwa anak kandung Para Pemohon tidak sedang menjalani pendidikan formal di sekolah, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 1 (satu) tahun dan saling mencintai satu sama lain, bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bersedia untuk bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan anak Para Pemohon nantinya, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar dapat mengabulkan Dispensasi Kawin *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi,

Hal 26 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai P.9 adalah Fotokopi Akta Autentik, alat bukti surat mana telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), diperlihatkan aslinya di depan persidangan, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat P.1 sampai P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti surat P.1 sampai P.9 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai P.9 telah memuat keterangan yang relevan dengan pokok permohonan Para Pemohon. serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.1 sampai P.9 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Adapun mengenai materinya akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah keterangan yang bersesuaian dan berkaitan serta berhubungan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti Saksi. Adapun mengenai materi keterangan saksi-saksi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan alat bukti lainnya;

Hal 27 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari *Anak* yang lahir di Taman Makmur, 2 Agustus 2008, umur 16 tahun 3 bulan, yang beragama Islam, sehingga telah memenuhi Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Painan sehingga telah memenuhi Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan terbukti pula anak Para Pemohon saat permohonan ini diajukan masih belum memenuhi batas umur pernikahan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dalil-dalil posita Para Pemohon yang berkaitan mengenai hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kompetensi Pengadilan Agama Painan sebagai Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama *Anak* belum memenuhi batas umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah ditolak permohonan kehendak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatatkan, maka Para Pemohon sebagai orang tua kandung dapat mengajukan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sekaligus menegaskan *legal standing (persona in judicio)* Para Pemohon sebagai dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6, P.7, dan P.8 yang dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Para

Hal 28 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama *Calon suami anak*, saat ini telah berumur 29 tahun 2 (dua) bulan, beragama Islam, tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, atau hubungan semenda dengan anak Para Pemohon serta tidak terikat perkawinan dengan siapapun, oleh karenanya calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki halangan untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon terakhir telah tamat sekolah dasar lalu sempat bersekolah pada sekolah lanjutan tingkat pertama, namun berhenti pada sekitar 2 tahun lalu. Sejak saat itu sampai sekarang anak Para Pemohon tidak lagi melanjutkan pendidikannya pada bangku Pendidikan formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak hamil, serta telah memenuhi kondisi fisik yang sehat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai buruh kebun sawit dengan penghasilan rata-rata yang dapat mencapai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon dan suaminya ingin melakukan perkawinan karena kehendaknya masing-masing serta tanpa dipaksa oleh siapapun termasuk kedua orang tua mereka, serta keduanya telah kuat keinginannya untuk menikah serta merasa telah siap fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri;

Hal 29 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim kemudian telah menguji kesiapan dan kematangan mental anak Para Pemohon, dan menurut Hakim anak Para Pemohon telah menunjukkan mental yang cukup dewasa untuk memutuskan mana yang baik bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, berstatus perawan dan jejak, karena keduanya belum pernah menikah sebelumnya. Terbukti pula anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun, serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan di antara keduanya. Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah pula merestui rencana pernikahan keduanya, serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan keduanya. Berdasarkan hal-hal tersebut, dalil-dalil posita berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Para Pemohon yang telah terjalin dengan sangat eratnya selama setidaknya 1 (1) tahun. Baik Para Pemohon maupun orangtua calon suami anak Para Pemohon merasa khawatir jika pernikahan anak-anak mereka tidak segera dilakukan keduanya akan lebih jauh melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Hakim menilai bahwa terbukti anak Para Pemohon yang diajukan dalam permohonan perkara *a quo* telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan terbukti kehendak perkawinan tersebut memang muncul dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, tanpa

Hal 30 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya paksaan baik berbentuk psikis, fisik, dan seksual dari siapapun, dan tanpa adanya relasi kuasa serta tidak terbukti adanya unsur transaksional atau motif ekonomi dari rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon *a quo*, sebagaimana kehendak Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Hakim menilai bahwa terbukti kehendak anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah didasarkan pada keyakinan dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang telah siap secara fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta terkait kondisi anak yang telah digali dan diidentifikasi dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim menilainya sebagai suatu fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta dengan mengklasifikasikannya sebagai berikut:

A. Fakta terkait Formal Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak;
- Bahwa anak beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan administratif untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak, calon suami anak, dan orang tua calon suami anak, dan semuanya telah diperiksa dan didengarkan keterangannya di depan sidang;
- Bahwa Para Pemohon, anak, calon suami anak, dan orang tua calon suami anak telah diberikan nasihat oleh Hakim;

Hal 31 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



B. Fakta terkait kondisi Anak

- Bahwa anak saat ini berusia kurang lebih 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak telah berhenti sekolah sejak 2 tahun lalu, terakhir sempat duduk di sekolah lanjutan tingkat pertama;
- Bahwa anak tidak berkehendak lagi untuk melanjutkan Pendidikan formalnya;
- Bahwa anak pernah bekerja di rumah makan, tetapi sekarang telah berhenti, dan sehari-hari anak membantu ibunya mengurus rumah tangga;
- Bahwa anak mengetahui permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon. Bahkan, anak yang memintanya, karena anak ingin segera menikah dengan calon suaminya, karena takut hubungan yang terlalu dekat dan susah dipisahkan dapat membuat anak terjerumus kepada perzinahan;
- Bahwa anak sekarang tinggal bersama ibunya, karena ayah dan ibunya (Para Pemohon) telah bercerai, dan ibunya telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak telah memiliki fisik yang sehat dan mental yang cukup dewasa untuk memilih hal yang terbaik baginya;
- Bahwa orang tua anak (Para Pemohon) dan orang tua calon suami anak telah berkomitmen untuk membantu rumah tangga anak dan calon suaminya nanti, khususnya terkait persoalan ekonomi rumah tangga dan kehidupan sosial rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak telah memiliki pekerjaan sebagai buruh kebun sawit dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 sampai Rp5.000.000,00 rata-rata setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak telah memiliki penghasilan di atas UMR;
- Bahwa anak dan calon suami punya kemampuan menjalankan ibadah wajib;

Hal 32 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dan calon suami sudah memiliki pengetahuan dasar tentang kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak tidak dikenal sebagai orang yang tidak baik di tengah masyarakat;

C. Fakta ada tidaknya halangan menikah

- Bahwa tidak ada halangan menikah antara anak dan calon suami dalam agama, hukum, dan adat setempat;
- Bahwa anak dan atau calon suami tidak dipaksa untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak tidak pernah melakukan kekerasan fisik dan atau verbal kepada anak selama berpacaran;
- Bahwa tidak ada penyakit menular yang diidap oleh calon suami;
- Bahwa calon suami tidak dikenal pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa tidak ada yang memaksa orang tua anak dan orang tua calon suami untuk menikah;

D. Fakta terkait alasan mendesak

- Bahwa hubungan anak dan calon suami sudah erat selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak sekarang tinggal bersama ibu kandung dan ayah tirinya;
- Bahwa hubungan antara anak dan calon suami susah dikontrol, karena perkembangan teknologi informasi saat ini;
- Bahwa kondisi masyarakat sekitar yang sering memilih nikah sirri, sehingga berpotensi merugikan anak;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama *Anak* untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama *Calon suami anak*, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Hal 33 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Bahwa, menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, saat ini anak Para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Para Pemohon dinilai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Para Pemohon telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan di lingkungan sekitar seorang perempuan yang sudah baligh secara hukum Islam dinilai juga sudah mulai dapat memilih yang terbaik untuk dirinya;

Bahwa, fakta anak tersebut juga pernah bekerja dan mampu membantu urusan rumah tangga keluarga orang tuanya, hal mana merupakan indikasi yang nyata mengenai sikap orang dewasa;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama *Anak* dengan *Calon suami anak* tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 penyimpangan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Hal 34 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari rumusan pasal tersebut, maka permohonan dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan jika memenuhi unsur-unsur berupa adanya alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak yang di bawah umur dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup agar permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan;

Bahwa, mengenai alasan yang sangat mendesak, Penjelasan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mendefinisikannya sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa, selain mengenai alasan mendesak, Hakim berpendapat bahwa alasan untuk dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah anak tersebut benar-benar telah dewasa dan mampu untuk membentuk rumah tangga. Pemikiran ini didasarkan kepada logika bahwa anak Para Pemohon sudah tidak lagi masuk kepada kategori anak, bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, dan bahwa alasan filosofis adanya pembatasan usia yang diizinkan untuk menikah dalam Undang-Undang Perkawinan adalah karena Undang-undang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Adanya pengaturan berupa penetapan angka usia minimal yang diizinkan untuk menikah (yakni 19 tahun) sejatinya adalah penafsiran terhadap prinsip tersebut di atas, yakni usia dimana manusia dianggap telah masak jiwa dan raganya. Artinya hal yang terpenting untuk memasuki jenjang perkawinan adalah kematangan jiwa (ruhani) dan raga (fisik). Artinya pula adalah bahwa seseorang yang terbukti telah memiliki kematangan jiwa (ruhani) dan raga (fisik) serta kesiapan untuk menikah, maka selainya diberikan dispensasi untuk menikah karena itu adalah hak dasar manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar;

Hal 35 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, dari aspek alasan mendesak, terbukti bahwa latar belakang dan alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan calon suami anak Para Pemohon telah tegas menyampaikan niatnya untuk menikahi anak Para Pemohon, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sangat khawatir jika akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan, apalagi ditambah dengan fakta kondisi anak Para Pemohon yang tidak lagi duduk di bangku pendidikan atau sekolah formal;

Bahwa, selain itu anak Para Pemohon dan calon suaminya mengaku khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang norma agama dan norma kesusilaan jika tidak segera melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selain alasan kekhawatiran bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan, tidak diterimanya perkawinan keduanya berpotensi menyebabkan mereka melakukan perkawinan di bawah tangan yang tidak tercatatkan hal mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Bahwa, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai pencegahan perkawinan, bahaya seks bebas dan tidak tercatatnya perkawinan. Bahwa selain pencegahan perkawinan, Pemerintah juga bertanggung jawab atas pencegahan seks bebas dan pencegahan tidak tercatatnya perkawinan, sehingga dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta hasil dari identifikasi di atas Hakim menilai kemudharatan yang ditimbulkan akibat penolakan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon lebih besar dari kemudharatan apabila pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilangsungkan, oleh karena itu Hakim mengambil kaidah fikih sebagai pendapatnya yaitu:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Hal 36 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “apabila ditemukan dua kemudharatan (kerusakan) bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudharatnya, dengan kemudian mengerjakan yang lebih ringan (mudharatnya).”

Bahwa, berdasarkan fakta tersebut di atas mengenai kematangan fisik dan ruhani anak, dan fakta anak Para Pemohon dalam persidangan telah juga menunjukkan sikap-sikap kedewasaannya dan secara fisik dan psikis telah siap melangsungkan pernikahan, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon telah memiliki kriteria yang dikehendaki prinsip melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni telah masak jiwa dan raganya, meskipun usianya belum mencapai usia yang diizinkan menikah yakni 19 tahun;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa terdapat alasan yang mendesak berupa keadaan yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya, dan juga anak Para Pemohon telah memenuhi kriteria yang dikehendaki prinsip melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni telah masak jiwa dan raganya;

Bahwa, selain itu Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 juga menyaratkan dokumen-dokumen sebagai bukti-bukti yang harus dipenuhi berupa surat permohonan, fotokopi identitas Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suaminya, serta dokumen-dokumen lainnya;

Bahwa, dalam persidangan Para Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti tersebut, telah didengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suaminya serta keterangan saksi-saksi yang mencukupi untuk mendukung dalil-dalil dan alasan Para Pemohon untuk melangsungkan dispensasi kawin;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum dari bukti-bukti tersebut telah nyata bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), anak Para Pemohon sehat secara fisik untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya telah siap secara fisik dan psikis untuk melangsungkan pernikahan, serta Para Pemohon dan

Hal 37 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami anak Para Pemohon telah pula berjanji akan membimbing anak-anak mereka dalam mengarungi rumah tangga;

Bahwa, Hakim juga menyoroti fenomena pergaulan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang telah berpacaran setidaknya selama 1 (satu) tahun dan susah untuk diawasi oleh orang tua masing-masing yang sibuk bekerja karena kondisi ekonomi keluarga, situasi mana dapat dipahami menimbulkan keresahan masyarakat sekitar yang hidup di lingkungan minangkabau yang ketat berpegang dengan syariat, dimana enggan dan resah melihat pasangan laki-laki dan perempuan sering berdua tanpa ada ikatan yang sah menurut agama Islam. Hal mana dapat menjadi faktor penguat alasan Para Pemohon untuk mengabulkan permintaan anak Para Pemohon agar segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa, fakta hukum mengenai anak Para Pemohon dan calon suaminya yang telah berhubungan selama 1 (satu) tahun, selama berhubungan Para Pemohon khawatir keduanya akan berbuat zina. Berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini telah bekerja dan berpenghasilan serta sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak Para Pemohon sebagai calon istri, dan anak Para Pemohon dan calon suaminya juga tidak sanggup lagi untuk menahan diri, sehingga berdasarkan sifatnya perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Hakim:

يكون الزواج عند عامة الفقهاء فرضاً إذا تيقن الانسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية، ولم يستطع الحترار عن الوقوع في الفاحشة بالصوم ونحوه؛ لانه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وطريقه الزواج

Artinya: "Menurut pendapat seluruh ahli fikih (ahli hukum), wajib hukumnya melangsungkan pernikahan apabila seseorang yakin akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak menikah, dan ia mampu membayar biaya perkawinan seperti mas kawin dan tunjangan istri, dan menunaikan hak-hak hukum pernikahan, dan ia tidak mampu menjaga agar tidak terjerumus ke dalam

Hal 38 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksiat dengan berpuasa dan sejenisnya. Karena pada dasarnya setiap orang berkewajiban menjaga kesucian diri dan melindungi dirinya dari perbuatan yang dilarang, dan sesuatu yang tidak terpenuhi sebuah kewajiban tanpa adanya sesuatu tersebut, maka hukum sesuatu itu adalah wajib juga dilaksanakan, dan jalannya adalah pernikahan.”;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terdapat bukti yang cukup untuk mendukung permohonan dispensasi kawin Para Pemohon, maka Hakim menilai unsur bukti-bukti pendukung yang cukup telah terpenuhi;

Bahwa, Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar’i dalam Al-qur’an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan langsunkanlah pernikahan orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, niscaya Allah akan memberikan kecukupan untuk mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”

Bahwa, berdasarkan ketentuan ayat tersebut dan uraian uraian pertimbangan tersebut di atas, dilangsungkannya pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya merupakan kebutuhan (*al-hajah*), untuk menghindari adanya kemudharatan. Bahwa *al-hajah* jika terdapat hal yang membahayakan maka ia bernilai sebagai kedaruratan, sehingga dalam hal ini berlaku kaidah :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كان او خاصة

Artinya: "Kedudukan kebutuhan (*al-hajah*) menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus"

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, telah terdapat alasan mendesak yang menempatkan *al-hajah* pada posisi *al-dharurat*, dan telah nyata bahwa kemudharatan menjadi hal yang harus dihindari, oleh karena itu Hakim berpendapat Dispensasi Kawin dapat diberikan untuk menghindari terjadinya kemudharatan, hal mana sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi;

Hal 39 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus dihilangkan "

Kesimpulan (Konklusi)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, dan dalil-dalil hukum Islam mengenai pernikahan manakala telah ada alasan-alasan yang mewajibkannya, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin anak Para Pemohon telah beralasan hukum karena telah terpenuhi alasan mendesak, juga kondisi anak yang telah memenuhi kriteri yang dikehendaki prinsip melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni telah masak jiwa dan raganya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Painan perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, tindakan mana merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, penetapan mana merupakan dokumen hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, hal mana sejalan dengan kaedah fikih sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat hakim berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَوْطُؤٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Pemerintah terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan rakyatnya.";

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua), maka Hakim menetapkan memberikan dispensasi

Hal 40 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Para Pemohon (*Anak*) untuk menikah di bawah usia perkawinan dengan seorang laki-laki bernama *Calon suami anak*;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut telah dikabulkan, akan tetapi untuk mencegah potensi perceraian yang dapat terjadi di kemudian hari, serta untuk menciptakan keluarga yang sakinah, Hakim dalam hal ini perlu juga mewajibkan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk mengikuti program bimbingan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, Hakim juga mewajibkan Para Pemohon dan orang tua calon suaminya untuk memastikan anak Para Pemohon dan calon suaminya mengikuti program bimbingan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan pernyataan Para Pemohon yang siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, termasuk Para Pemohon juga siap untuk tetap membimbing dan membantu keduanya apabila mereka telah menikah nantinya, sampai mereka benar-benar dewasa dan mampu mandiri, maka pernyataan tersebut wajib dan mesti dipenuhi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Para Pemohon sebagai orang tua;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Hal 41 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak**, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 2 Agustus 2008, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak**;
1. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumada al-Ula 1446 Hijriah oleh Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Kasmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Kasmidar, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. : Rp 20.000,00
 - Panggilan pertama
 - c. : Rp 10.000,00

Hal 42 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi		
2.	Prose : Rp	75.000,00
s		
3.	Pang : Rp	0,00
gilan		
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal 43 dari 43 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pn.